

Dampak Putusan Hakim Tunggal Praperadilan Terhadap Hak Seseorang yang Ditangkap Tidak Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan Keluarganya (Studi Putusan Nomor 1/PID.PRA/2022/PN GNS)

I Ketut Seregig¹ Suta Ramadhan² Cintya Anindita Choirunnisa³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: iketutseregig@ubl.ac.id¹ suta.ramadan@ubl.ac.id² cintyaaninditaa23@gmail.com³

Abstract

This research aims to determine the impact of a single judge's pre-trial decision on the rights of someone who is arrested not to submit a letter notifying their family of their arrest. In conducting research the author used normative juridical research. Respondent I named the applicants as suspects in the crime of murder accompanied by theft with aggravation as intended in Article 363 of the Criminal Code paragraph (1) 4 and 5 of the Criminal Code, then Respondent I detained them the applicants. After an investigation was carried out by Respondent I, he continued the criminal justice process by handing over the case files along with the applicants as suspects to Respondent II, and in the end, Respondent II carried out the prosecution of the applicants and detained the applicants and finally the petitioners were made defendants in the trial at the Gunung Sugih District Court. After being examined and decided by the Gunung Ssugih District Court as in the Decision of the Gunung Sugih District Court No.178/Pid.B/2021/PN.Gns dated 19 July 2021, pronounced in open session, which basically stated that the APPLICANTS: were not proven shah and convincing that he is guilty of committing a criminal act as stated in the indictment of Respondent II. Based on the decision mentioned above, it has been clearly proven that the respondents had made a mistake regarding their person or misapplied the law in the case of the crime of theft with aggravation which was alleged against the applicants, which was the result of an error in applying the law. What the respondents did had caused the petitioners to be imprisoned and suffer material losses. As a result of errors in the application of the law by the respondents, the applicants were in prison for ± 120 (One Hundred and Twenty) days. Therefore, according to the provisions of Article 1 point 22 of the Criminal Procedure Code and based on Article 95 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the applicants are "entitled" to demand compensation in the form of compensation for a sum of money. The amount of compensation is regulated in Article 9 paragraph (1) of Government Regulation no. 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation no. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code regulates as follows: The amount of compensation based on the reasons as intended in Article 77 letter b and Article 95 of the Criminal Procedure Code. that as a result of being in prison for 120 (One Hundred and Twenty Days) the Petitioners and their families have lost their rights, not limited to the loss of independence and the loss of the opportunity for the Petitioners to work to earn income, so it is very reasonable for the APPLICANTS demanding compensation from the State.

Keywords: *Crime, Impact of judge's decision. Rights of someone who is arrested. Compensation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak putusan hakim tunggal praperadilan terhadap hak seseorang yang ditangkap tidak menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan keluarganya. Didalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Responden I menetapkan para pemohon sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP, kemudian responden I menahan para pemohon. Setelah dilakukan penyidikan oleh responden I, melanjutkan proses peradilan pidana dengan menyerahkan berkas perkara beserta Para pemohon selaku Tersangka kepada responden II, dan pada akhirnya responden II melaksanakan penuntutan terhadap para pemohon serta melakukan penahanan terhadap para pemohon dan Akhirnya para pemohon dijadikan terdakwa Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Setelah diperiksa

dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Ssugih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.178/Pid.B/2021/PN.Gns tertanggal 19 Juli 2021, diucapkan dalam sidang terbuka, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PEMOHON : tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan termohon II. Berdasarkan putusan tersebut di atas, telah nyata nyata membuktikan bahwa para termohon telah melakukan kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dituduhkan kepada para pemohon, dimana akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara dan kerugian materil. akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan para termohon telah menyebabkan para pemohon berada dalam penjara selama ± 120 (Seratus Dua Puluh) hari. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, maka para pemohon “berhak” menuntut ganti rugi berupa imbalan sejumlah uang. Adapun besaran imbalan ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Bahwa akibat berada dalam penjara selama 120 (Seratus du puluh hari) para pemohon dan keluarganya telah kehilangan hak haknya, tidak terbatas pada hilangnya kemerdekaan dan hilangnya kesempatan Para Pemohon bekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga sangat berdasar apabila PARA PEMOHON menuntut ganti kerugian dari Negara

Kata Kunci: Tindak Pidana, Dampak Putusan Hakim Hak Seseorang yang Ditangkap Ganti Rugi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam praperadilan hakim berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan penetapan tersangka. Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal karena pada dasarnya praperadilan diperiksa dan diputus berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ini berkaitan juga dengan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Sifat proses praperadilan yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat inilah yang menjadi alasan kenapa hakim praperadilan adalah hakim tunggal. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHP”), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena itu, surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan. Lebih lanjut lagi dikatakan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP, bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. M. Yahya Harapap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*), sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak ke mana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan “secara lisan” dianggap “tidak sah”, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban pihak penyidik.

Sapandi dan Doni Aista adalah dua orang tersangka kasus Secara Bersama-Sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan mengajukan haknya untuk Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP, sehubungan dengan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, yang mana akibat kekeliruan hukum tersebut menyebabkan Sapandi dan Doni Aista berada dalam penjara sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 atau selama 120 hari. Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 178/Pid.B/20215/PN.Gns Jo. Nomor 969 K/Pid/2021, telah para Pemohon terima pada tanggal 07 Desember 2021, oleh karena itu Tuntutan Ganti Rugi para Pemohon masih dalam jangka waktu yang wajar yang ditentukan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015, yang berbunyi : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. oleh karenanya layak untuk diajukan untuk Dalam Persidangan ini, yaitu persidangan dibawah kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*," "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Lebih tepatnya, yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah diperbuatnya. Namun dalam hukum pidana tidak semua orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana. Hal ini berkaitan dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang merupakan suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang karena orang tersebut secara hukum dapat dimaafkan. Sehingga dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah terdiri dari 4 unsur yaitu;

1. Melakukan perbuatan;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Sebelum adanya pertanggungjawaban haruslah diperhatikan pula apakah perbuatan tersebut telah benar melanggar norma yang hidup dalam masyarakat atau telah melanggar peraturan hukum yang ada karena adanya pertanggungjawaban pidana juga ditentukan dari asas legalitas. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana demi menegakkan hukum mewujudkan keamanan masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan. Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penyelidikan ini, kami akan mengambil pendekatan yuridis normatif, yaitu, kami akan mengatasi masalah dengan mempertimbangkan penerapan hukum dalam bentuk norma, dan kami akan melakukannya dengan mempertimbangkan literatur yang kami kumpulkan (*library research*) dan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan mewawancarai (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder, antara lain kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kamus hukum, terbitan berkala, jurnal, media cetak, dan media elektronik.
 - b. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu tindak pidana Terhadap Laporan Palsu Pada Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada nara sumber penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan membaca, mengutip, dan mempelajari literatur yang relevan, Legislasi, dan bahan bacaan sains lainnya yang terkait dengan masalah yang dihadapi, studi literatur dapat membantu menentukan jalur terbaik ke depan untuk jalur penyelidikan dan tujuan penelitian proyek.
2. Data Lapangan (*Field Research*) Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber.

Prosedur Pengolahan Data

Pemrosesan data, atau tindakan mengatur dan mengevaluasi data, muncul setelah data dikumpulkan. Tindakan ini memerlukan kegiatan untuk memilih data, seperti mengklasifikasikan data, mengelompokkan data secara metodis, dan menilai kelengkapan data yang diperoleh. Metode berikut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan data:

1. Klasifikasi data, atau tindakan mengkategorikan informasi sesuai dengan topik yang akan dibahas, serta studi dan analisis informasi yang diperoleh dari temuan penelitian.
2. Inventarisasi informasional, dengan tujuan menemukan apakah semua informasi yang relevan ada atau tidak, kualitas informasi itu, dan seberapa yakin informasi itu dapat dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas.
3. Sistematisasi data, atau data yang telah dikategorisasikan kemudian disusun menurut letak pokok bahasanya secara metodis.

Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Penjelasan kalimat yang disusun secara metodis, berdasarkan kajian dan debat. Kemudian dibuat kesimpulan khusus sebagai pemecahan masalah berdasarkan temuan penelitian setelah data dianalisis secara deduktif, yaitu metode penalaran berdasarkan fakta umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak putusan hakim tunggal praperadilan terhadap hak seseorang yang ditangkap tidak menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan keluarganya. sesuai Nomor 178/Pid.B/20215/PN.Gns Jo. Nomor 969 K/Pid/2021Di Indonesia terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut pertanggungjawaban penyertaan. Pokok dari sistem penyertaan adalah apabila dalam suatu perbuatan pidana masing-masing orang itu harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam perbuatan tersebut. Tetapi asas ini tidak hanya diperuntukkan bagi delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan terhadap semua delik lainnya bahkan juga terhadap delik-delik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana dari mereka yang ikut serta dalam suatu delik dikembalikan pada ajaran penyertaan (*deelneming*) dan ajaran tentang seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dalam bagi mereka yang menjadi penganjur akan dijatuhi hukuman karena telah menganjurkan untuk berbuat suatu pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana walaupun terhadap peserta lainnya. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana. Dampak putusan hakim tunggal praperadilan terhadap hak seseorang yang ditangkap tidak menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan keluarganya yaitu tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Pada proses penyidikan korban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP, bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. untuk kepastian hukum bagi keluarga pihak yang

ditangkap, sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak ke mana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan “secara lisan” dianggap “tidak sah”, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban pihak penyidik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Hak seseorang yang ditangkap dengan tidak menyerahkan surat pemberitahuan penangkapan keluarganya (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn Gns) yaitu permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.103.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 204.
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 59-64
- Mohammad Naufal ,2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No: 142/PID/2015/PT.DKI)*, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta,) hlm. 43-44
- Nawawi Arief,Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti). hlm. 23
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
- Ramasari, Risti Dwi. 2021. *Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi*. Studi Putusan Nomor 983/KMK.01/1983
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung, hlm. 194.
- Syarif Abdul Rohman dan Umi Rozah, 2020, *Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1*, hlm. 118